



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 796 - 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-922-2024
TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5181/BKD-2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran tugas dan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Keputusan Gubernur Nomor 903-922-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-554-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-922-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.3/7972-Sekr/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal usulan perubahan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengelola Keuangan Tahun 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-922-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-554-2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-922-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Direktur PT. Bank Nagari di Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 909-196-2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG :
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-922-2024 TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS BINA
MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2025

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT									
NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
			DITUNJUK	PENDDK/ KURSUS			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ARMIZOPRADES, ST. MT NIP. 19751201 200604 1 007	Pembina Tk. I Gol. IV/b	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROV. SUMBAR				
2.	ADRATUS SETIAWAN, ST. MT NIP. 19710818 200604 1 007	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KABID BINA MARGA				
3.	EKO JUANDRI, ST. MT NIP. 19740829 200212 1 004	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KABID TATA RUANG				
4.	Ir. DEDI RINALDI, M.SI NIP. 19680622 199303 1 007	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KABID CIPTA KARYA				
5.	A. KADIR, S.Sos NIP. 19710626 200701 1 006	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF DINAS BMCKTR				
6.	DESI MASRISAL, SE. MM NIP. 19770117 200901 2 005	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENERIMAAN		STAF DINAS BMCKTR				

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	MUFIDA FAHMI, SE. MM NIP. 19790121 200901 2 001	Pembina Gol. IV/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF BIDANG BINA MARGA			
8.	FENI ADRIYANI, SE NIP. 19730930 200701 2 005	Penata Tk. I Gol. III/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF BIDANG TATA RUANG			
9.	SOFLAN NIP. 19750108 200701 1 001	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF BIDANG CIPTA KARYA			
10.	MITRA HENGKY, ST NIP. 19820718 200604 1 003	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN			
11.	ZAIPUL NIP. 19700506 200701 1 006	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN			
12.	SUSY ANAS, ST. MT NIP. 19750607 200801 2 003	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI			
13.	WAHYUDI SAPUTRA NIP. 19840909 201001 1 011	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI			
14.	YUDI HERAWAN, ST. MT NIP. 19740311 199803 1 003	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG			
15.	DEVITA SARI, A.Md NIP. 19781127 200801 2 005	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG			
16.	ELFIANDI IBRAHIM, ST. MT NIP. 19700626 199701 1 001	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I			
17.	RIKA NURMAN, SH NIP. 19720917 200701 2 004	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I			

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT									
NO	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK	TANDA TANGAN			PARAF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18.	YUFRIZAL, ST. MT NIP. 19710420 200701 1 003	Penata Tk. I Gol. III/4	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II				
19.	SYAHRUL EDI, S.AP NIP. 19740325 200701 1 004	Penata Nuda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II				
20.	HERMANITA SABIR, ST. MT NIP. 19700926 199703 2 004	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III				
21.	ZULPAHMI NIP. 19710505 200701 1 014	Penata Nuda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III				
22.	FEBIE YANDRA, ST. M.Si NIP. 19790113 200501 1 006	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV				
23.	ZULFAH HELMI, S.Sos NIP. 19680822 200701 1 020	Penata Nuda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV				
24.	JOKO SISWOYO, ST. MT NIP. 19770902 200901 1 008	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V				
25.	ZAINAL, S.AP NIP. 19770104 200701 1 003	Penata Nuda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V				
26.	DONNY EKA PUTRA, ST. MT NIP. 19751110 200604 1 017	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI				

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	YANTI KEMALA, SE NIP. 19720726 200801 2 002	Penata Tk. I Gol. III/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI			



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI